

ANALISIS PERILAKU NIKAH SIRI PASANGAN DIBAWAH UMUR TANPA LEGELITAS HUKUM BERDASARKAN UU No. 16 TAHUN 2019 PASAL 7 AYAT 1 TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN

Mohammad Faizin¹, Sutriyono², Nur Halima³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso,
mohammadfaizindafa@gmail.com, sutriyono74dafa@gmail.com, halimanur4036@gmail.com

Article history

Submitted: 2025/07/04; Revised: 2025/08/05; Accepted: 2025/08/19

Abstract

This research analyzes the behavior of underage unregistered marriages (nikah siri) conducted by couples from the perspective of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 on Marriage. The main focus of this study lies in Article 7 paragraph (1), which stipulates that the minimum legal age for marriage for both men and women is 19 years. The research method used is library research with a statutory approach. The results show that underage unregistered marriages occur due to several factors, including economic conditions, low levels of education, and attempts to avoid adultery (zina). However, from the perspective of positive law, this practice has no legal validity because the marriage is not registered with the Marriage Registrar (Pegawai Pencatat Nikah/PPN), thereby violating the administrative requirements set by the state. The absence of legal recognition results in the loss of legal protection for the wife and children, including difficulties in obtaining civil rights such as birth certificates and inheritance rights. Although Law Number 16 of 2019 provides a legal mechanism through Marriage Dispensation in the Religious Court, unregistered underage marriages are still considered a form of legal circumvention, as they disregard the protection of children's rights and undermine the long-term objective of family stability mandated by the law.

Keywords

Unregistered Marriage, Minimum Marriage Age, Law No. 16 of 2019, Legal Legitimacy.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam ibadah (hubungan dengan Allah) maupun muamalah (hubungan dengan sesama manusia). Kepercayaan ini menuntut penyerahan dan kepasrahan diri kepada Allah atas semua aturan yang diberikan kepada umat manusia. Agama Islam dipandang sebagai fondasi dalam menjalani kehidupan di dunia, meliputi aspek hukum halal-haram, akidah, ibadah, politik, ekonomi, sosial, dan seluruh konsep kehidupan manusia. Dalam perspektif ini, tidak ada masalah dalam kehidupan manusia yang tidak memiliki landasan dalam ajaran Islam (Mukri, 2021).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga disebutkan bahwasanya tujuan dari pernikahan untuk mendapatkan dua keuntungan yaitu kenikmatan duniawi dan juga mendapatkan ibadah ukhrawi.¹⁵ Dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Sehingga pengertian dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada perbedaan antara 1 (satu) sama lain (Salmawati, 2021).

Tujuan dari perkawinan ialah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayanginsani. Keharmonisan yang ada di antara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan kebersamaan (Firdaus & Maskur, 2024).

Allah SWT menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh merupakan sebuah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Sebagaimana firmanNya dalam Surat Adz-Dzariyat, ayat 49:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلٍّ وَمِنْ

Artinya: *"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."*

Islam berpandangan bahwa perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, di samping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan kasih sayang dalam hidup bermasyarakat. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Ar- Rum ayat 21

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّآيَاتٍ ذَٰلِكَ فِي إِنَّ َّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ :

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda Kuasa-Nya adalah bahwa dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dandijadikan-Nya diantara kamu rasa kasing sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Wirjono Prodjodikoro mengatakan: setiap perkawinan harus didasarkan pada hukum agama yang bersangkutan. Dengan demikian, sah tidaknya suatu perkawinan semata-mata ditentukan oleh ketentuan

agama dan kepercayaan mereka yang hendak melangsungkan perkawinan (Luluk, 2022).

Pernikahan diusia yang sangat muda atau disebut dengan pernikahan dini jika diamati Banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya dimana faktor pertama karena ekonomi atau kemiskinan menyebabkan dari keluarga atau individu terdorong untuk melakukan pernikahan dini, kedua dan dikarenakan adanya keterbatasan dari akses pendidikan dimana tingkat dari pendidikan dan juga pengetahuan dari anak yang bersangkutan (Pidana, 2025). Tidak hanya keselamatan ibu yang terancam, bayi yang dilahirkan pun berpotensi menghadapi kondisi kesehatan yang buruk. Berat badan lahir rendah, gangguan perkembangan, serta tingkat kematian bayi yang lebih tinggi menjadi konsekuensi yang kerap muncul akibat kehamilan pada usia yang terlalu muda (Mahardika, 2024). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kematangan fisik sebelum memasuki fase kehamilannya (Fadlihah & AW Efendi, 2024).

Namun, pernikahan dini saat ini menjadi perhatian seluruh kalangan di negara negara berkembang, Indonesia salah satunya (Sutriyono, 2023b). Hal ini juga menjadi penentu bagi kebijakan serta perencanaan program yang dilakukan oleh pemerintah karena pernikahan dini dapat menimbulkan beberapa resiko seperti kematian, tidak siap mental, serta kegagalan perkawinan pada mereka yang melakukannya. Dilihat dari umur wanita yang melakukan perkawinan dini umumnya kurang dari 17 tahun sehingga turut mendorong laju pertumbuhan penduduk, karena pada masa tersebut wanita sedang mengalami masa subur sehingga memungkinkan untuk mempunyai anak lebih banyak (Sutriyono, 2023a). Rata-rata usia kawin bisa menjadi penentu atau mencerminkan keadaan sosial ekonomi di daerah itu sendiri (Sutriyono, 2020). Jika semakin banyak usia muda yang melangsungkan pernikahan maka dapat dinilai keadaan sosial ekonomi dilingkungan tersebut tidak begitu baik. Banyak jumlah perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan memilih untuk menikah alih-alih mengisi waktu luang mereka dan kepercayaan bahwa rezeki akan datang dengan sendirinya jika sudah membangun hubungan rumah tangga (Bagi et al., 2025).

Menurut pendapat para ahli antara lain Wardana & Ananda, (2024) Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh 2 (dua) orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Oleh karena itu tujuan mendasar dari perkawinan ialah untuk menciptakan rumah tangga yang abadi antara suami dan istri dengan tujuan menghasilkan keturunan yang sah.

Berangkat dari apa yang telah Peneliti paparkan diatas, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang judul "Analisis Perilaku Nikah Siri Pasangan Dibawah Umur Tanpa Legelitas Hukum Berdasarkan UU. No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Pernikahan", aspek nikah siri pasangan dibawah umur tanpa legelitas hukum, dengan fokus pada kajian hukum Islam dan penerapannya di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu hukum Islam, terutama terkait dengan isu kontemporer yang muncul di tengah masyarakat, karena fenomena konteks pernikahan siri dibawah umur sering kali menciptakan permasalahan hukum dan sosial yang kompleks. Dalam banyak fenomena, pihak yang merasa terburu buru, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan akad nikah siri itu sendiri.

METODE

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan (*library research*). Data-data yang digunakan dalam kajian ini merupakan data yang berbentuk dokumen. Data tersebut dibagi menjadi dua; data primer yang merupakan objek utama dari kajian ini yaitu Hukum menganalisis aspek analisis dari pernikahan siri yang terjadi pada pasangan dibawah umur. Selanjutnya data sekunder yang menjadi pendukung adalah Al-Qur'an, artikel jurnal, buku, website online dan kajian-kajian hasil penelitian yang terkait dengan tema penelitian. Analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah kerangka analisis sosiologi pengetahuan Karl Mennheim untuk mendapatkan korelasi antara hasil dari sudut menganalisis aspek analisis dari pernikahan siri yang terjadi pada pasangan dibawah umur dengan konteks sosial (Muliadi, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad nikah dalam pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci dan mulia, yang merupakan bentuk ibadah kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dan dilandasi oleh ketulusan hati, rasa tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap hukum agama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 Bab I, mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Pranoto et al., 2025).

Nikah, secara bahasa, adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai aturan agama dan hukum. Dalam fiqih, nikah merupakan akad yang mengizinkan hubungan

suami istri dengan lafal nikah/kawin. Dalam surat Ar-Rum [30]: 21

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya: *"Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik. (QS.Al-Imran [03]:14)*

Nikah adalah salah satu ibadah yang dianjurkan, Rasulullah Saw. Bersabda: Dari Anas Bin Malik RA

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ}

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: *"Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah."* (HR Abu Ya'la).

Pernikahan merupakan pondasi utama bagi hubungan laki-laki dan perempuan, menetapkan waktu yang diizinkan bagi mereka untuk hidup bersama secara sah, sehingga terhindar dari perbuatan zina. Zina, menurut ajaran Islam, merupakan dosa besar yang tidak hanya berdampak personal, tetapi juga melanggar hukum dan berakibat sanksi bagi pelakunya (Tri, 2018).

Akad Nikah Siri dalam Perkawinan

Pernikahan sirih dapat diartikan sebagai perkawinan rahasia atau pernikahan sembunyi. Alasan mengapa ini menjadi pernikahan rahasia adalah karena proses pernikahan yang sengaja tak ditampilkan dari publik karena berbagai alasan, dan biasanya hanya sejumlah kerabat dekat yang berpartisipasi, dan tidak ada resepsi walimatul ursy publik. Namun, pernikahan semacam ini memenuhi unsur pernikahan Islam, yang meliputi dua mempelai, dua saksi, seorang wali, ijin dan mas kawin (Sulaiman, 2025).

Menurut Idris Ramulyo, perkawinan Siri adalah perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia yang memenuhi syarat dasar perkawinan dan belum didaftarkan di Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan (Ekonomi, 2023).

Profesor Wahyono Darmabrata berpendapat bahwa nikah sirri adalah perkawinan yang tidak melanggar syarat dan tata cara yang sah, perkawinan semacam ini tidak terjadi di depan KUA, melainkan di hadapan tokoh agama. Perkawinan semacam ini bisa diartikan sebagai niat untuk menyelundupkan ketentuan hukum nasional (Faisal, 2024).

Nikah sirri merupakan wujud implementasi dari ajaran Islam, dan harus berkaitan langsung dengan kehidupan bernegara dimana umat Islam berada. Menurut ulama, pernikahan siri ada dua :

1. Kontrak tanpa saksi, tidak ada pengumuman dan tidak ada catatan. Para sarjana setuju untuk melarang pernikahan Siri seperti itu.
2. Saksi menghadiri akad nikah, tapi rahasia nikah harus dijaga.

Pakar hukum terbagi atas validitas jenis perkawinan sily ini. Beberapa ulama (seperti Hanafiyah dan Syafi'i) menyatakan bahwa kerahasiaan informasi pernikahan saksi tidak akan mempengaruhi keabsahan akad nikah, karena kedatangan saksi membuat nikah tidak lagi menjadi Siri (Solihah et al., 2019).

Ulama lain (seperti Imam Malik dan mereka yang setuju dengannya) percaya bahwa ada semacam informasi. Menjaga rahasia nikah menghilangkan kesaksian yang keluar dari ruh dan tujuan nikah yaitu publikasi (Rongcai et al., n.d.).

Adapun definisi lain dan lebih umum mengenai kawin sirri dalam pandangan masyarakat islam Indonesia adalah perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun dan syarat nikah itu meliputi: adanya calon suami dan calon istri, adanya wali pengantin perempuan, adanya dua saksi yang adil (terdiri atas dua orang laki-laki atau seorang laki-laki ditambah dua orang perempuan), ijab dan Kabul. Selain rukun atau syarat wajib nikah, terdapat Sunnah nikah yang juga perlu dilakukan, yaitu khotbah nikah, pengumuman perkawinan dengan penyelenggaraan walimatul ursy/perayaan dan menyebutkan mahar atau mas kawin. Nikah sirri menurut hukum di Indonesia adalah tidak sah, karena tidak melaksanakan ketentuan hukum perkawinan (munakahat) yang baik dan benar sesuai ajaran agama islam (Iqbal et al., 2025).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa nikah siri atau kawin sirri merupakan salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, sehingga berdampak pada pelaksana perkawinan sirri. Secara umum pernikahan siri memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Nikah tanpa wali adalah perkawinan yang dilakukan secara sembunyi- sembunyi karena wali perempuannya tidak setuju, atau karena percaya bahwa tidak ada wali atau hanya ingin menuruti nafsu tanpa mengutamakan ketentuan hukum Islam.
2. Dari segi agama, nikah siri diperbolehkan, asalkan tercapai kerukunan. Selama Anda menikah atau menikah, hal itu tidak akan menimbulkan banyak kerugian atau konsekuensi buruk. Namun yang membedakan adalah jika mereka sudah menikah tidak memiliki bukti yang nyata, dengan kata lain mereka tidak memiliki kewarganegaraan yang sah untuk membuktikan bahwa mereka mempunyai status

hukum yang kuat. Meskipun pernikahan Sirri legal dalam Islam, itu ilegal di Negara bagian itu.

3. Perkawinan yang dirahasiakan karena pertimbangan tertentu, misalnya karena kekhawatiran akan stigma negatif atau pendapat buruk orang yang menganggap perkawinan sirri sebagai tabu (Nur et al., 2022).

Ada beberapa faktor yang mendasari dilaksanakannya kawin siri sehingga masyarakat enggan untuk mencatatkan perkawinannya seperti:

1. Takut diketahui orang lain (melanggar larangan)
2. Tidak mengetahui harus dicatatkan
3. Atau arena faktor biaya.

Nikah siri ini telah menjadi perubahan makna atau telah terjadi degradasi makna dari makna nikah siri yang sesungguhnya menjadi nikah siri dengan artian perkawinan yang tidak dicatatkan. Padahal makna nikah siri yang sesungguhnya adalah merahasiakan sebuah perkawinan (sengaja tidak mengumumkan) karena suatu sebab yang tidak ingin diketahui oleh orang lain (Sutriyono, 2022).

Menurut UU No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 adalah tidak sah secara hukum negara karena melanggar batas usia yang minimal 19 Tahun bagi laki-laki dan wanita untuk menikah. Sehingga secara hukum negara pernikahan tersebut tidak sah dan menimbulkan masalah seperti tidak adanya perlindungan hukum atau hak waris. Meskipun menurut agama sah, tetapi perilaku ini sering terjadi karena ketidakpahaman tentang masalah hukum serta kesulitan mengurus dispensasi nikah atau menganggap sah secara agama saja, padahal negara sudah mensyaratkan pencatatan untuk pengakuan hukum formal (Ramadhan, 2024).

Analisis Perilaku Nikah Siri di Bawah Umur

1. Pelanggaran Hukum Positif:
 - a. Pasal 7 Ayat 1 (setelah perubahan): "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".
 - b. Pernikahan di bawah umur, termasuk siri, adalah pelanggaran norma hukum negara.
2. Penyebab Perilaku:
 - a. Disharmoni Agama dan Hukum Negara: Anggapan bahwa nikah siri sah secara agama sudah cukup, tanpa melihat syarat hukum positif.
 - b. Minimnya Informasi Hukum: Pasangan dan keluarga tidak memahami konsekuensi hukum atau kesulitan pengurusan dispensasi nikah di pengadilan agama yang dianggap rumit.

- c. Faktor Sosial dan Budaya: Tekanan sosial atau keinginan cepat menikah tanpa melalui prosedur formal.
- 3. Dampak Hukum Negatif:
 - a. Tidak Ada Perlindungan Hukum: Pasangan dan anak tidak mendapatkan perlindungan hukum negara seperti akta nikah, akta kelahiran anak, dan hak-hak sipil lainnya.
 - b. Status Anak Tidak Jelas: Anak dari pernikahan siri di bawah umur sulit mendapatkan pengakuan hukum negara, hak waris, dan perlindungan (Pasal 42 UU Perkawinan).
 - c. Ketidakpastian Hukum: Menyebabkan masalah dalam administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan anak.
- 4. Solusi dan Jalan Keluar (Secara Hukum):
 - a. Dispensasi nikah: Pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun wajib mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan alasan mendesak untuk mendapatkan izin menikah.
 - b. Pencatatan: Pernikahan siri tetap harus dicatatkan di KUA setelah memenuhi syarat usia atau dispensasi agar sah secara hukum negara dan mendapatkan buku nikah (Indah Kurniasari, 2016).

Meskipun terdapat perbedaan pendapat para ahli tentang kedudukan perkawinan dibawah tangan di Negara Republik Indonesia, akan tetapi kita harus patuh kepada asas dan tujuan hukum ditegakkan. Tujuan hukum ditegakkan adalah untuk melindungi hak masyarakat, memberi kepastian hukum, menciptakan ketertiban dan memenuhi rasa keadilan. Apabila kita kaitkan tujuan hukum dengan perkawinan, sebagaimana dijelaskan, tujuan perkawinan dalam hukum islam adalah menciptakan ketentraman, demikian juga dengan hukum perkawinan Indonesia yang bertujuan melindungi hak masyarakat Indonesia. Ada saling berkaitan sangat erat antara kedua sistem hukum yang berbeda, namun pada esensinya maksud dan tujuannya tetap sama (Turrahmah, 2024).

Maka dari itu, Kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga merupakan tujuan dan harapan utama bagi setiap orang, terutama umat Muslim. Kesejahteraan dan kebahagiaan ini mencakup terpenuhinya kebutuhan hidup rumah tangga secara fisik dan spiritual, serta mendapatkan ridho Allah SWT.

KESIMPULAN

Pernikahan siri di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, dua orang saksi,

dan ijab qabul. Islam tidak menetapkan batas usia tertentu secara eksplisit, melainkan menggunakan kriteria baligh dan berakal sebagai dasar diperbolehkannya menikah. Meskipun demikian, hukum Islam memandang bahwa pernikahan hendaknya dilakukan dalam kondisi kesiapan mental, fisik, dan sosial agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah. Oleh sebab itu, walaupun secara fiqhiah pernikahan tersebut sah, namun tidak serta merta menjadi hal yang dianjurkan, apalagi jika membawa mudharat yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagi, N., Di, P., & Umur, B. (2025). *Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Isbat Nikah Bagi Pasangan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2018/Pa.Kjn)*.
Ekonomi, P. (2023). Status Hukum Terkait Pernikahan Siri Yang Tercatat. *Bussiness Law Binus*, 7(2), 33–48.
- Fadlihah, & Aw Efendi. (2024). Problematika Pernikahan Sirri Di Bawah Umur Dalam Hukum Positif Diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 7 No. 8, Agustus 2024, 3184 -3197, 7(8), 3184–3197. <https://doi.org/10.56338/jks.V7i8.4074>
- Faisal, A. (2024). *Perspektif Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Anak Di Bawah Umur Melalui Nikah Siri Dan Relevansinya Dengan Fikih Sosial (Studi Kasus Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)*. Iain Kediri.
- Firdaus, M. R., & Maskur, A. (2024). Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif). *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 52–72.
- Indah Kurniasari. (2016). Analisis Pernikahan Usia Dini Di Tinjau Dari Sudut Pandang Ekonomi, Sosial, Dan Religi. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Iqbal, M., Sinurat, S. T., Sitohang, S. R., & Sitepu, A. M. (2025). *Analisis Pembagian Hak Asuh Anak Dari Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Negara Di Indonesia*. 6508–6515.
- Luluk, M. (2022). Studi Praktik Nikah Siri Serta Dampaknya Terhadap Istri Dan Anak. *Universitas Islam Sultan Agung*, 100.
- Mahardika, D. D. K. (2024). *Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Terhadap Kepengasuhan Anak (Studi. February*, 4–6.
- Mukri, M. (2021). Latar Belakang Dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang). *Jurnal Perspektif*, 14(1), 96–110. <https://doi.org/10.53746/Perspektif.V14i1.37>
- Muliadi, A. (2025). *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Tangan/Siri Di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Giri Menang)*. Universitas Islam Indonesia.
- Nur, M. U., Edyar, B., & Fakhruddin, F. (2022). *Nikah Siri Dalam Perspektif Bma Dan Para Ulama*. Iain Curup.
- Pidana, S. P. (2025). *Kekerasan Verbal Suami Terhadap Istri Pada Keluarga Pra Sejahtera*

- Perspektif Pidana*. 5(1), 1–17.
- Pranoto, A., Andaryuni, L., & Salam, M. (2025). Problematika Pernikahan Siri Bawah Umur Di Kabupaten Kutai Barat. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 3(2), 1099–1115.
- Ramadhan, M. (2024). *Pencegahan Nikah Bawah Tangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Pasangan Dikota Parepare)*. Iain Parepare.
- Rongcai, R. E. N., Guoxiong, W. U., & Ming, C. A. I. (N.D.). *Faktor Dan Akibat Hukum Nikah Di Bawah Tangan*.
- Salmawati. (2021). *Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pasangan Nikah Siri Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Sinjai)*. 2019.
- Solihah, C., Yulianah, Y., Nur, H., & Rozi, M. M. (2019). Dampak Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri Dan Campuran Di Kabupaten Cianjur. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 376–384.
- Sulaiman, M. (2025). Legalisasi Perkawinan Tidak Tercatat: Kebijakan Nikah Siri Dan Normalisasi Isbat Nikah Di Aceh. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 4(1), 233–264. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i1.213>
- Sutriyono. (2020). *Perempuan Dimata Fazlur Rahman* (T. Hidayat (Ed.); 1st, Mei 202 Ed.). Cv. Licensi. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Bhxst1uaaaaj&citation_for_view=Bhxst1uaaaaj:Zylm7y9cagc
- Sutriyono. (2022). *Perempuan Dalam Keadilan Islam* (T. Hidayat (Ed.)). Cv. Licensi. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Bhxst1uaaaaj&citation_for_view=Bhxst1uaaaaj:Ijcs pb-Oge4c
- Sutriyono. (2023a). Kritikan Nalar Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Etika Dan Moral. *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 52–69. <http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/Ejurnal/index.php/Samawa/Article/view/88>
- Sutriyono, S. (2023b). Problematika Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bondowoso: Studi Lacak Atas Faktor-Faktor Penyebabnya. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(2), 466–478.
- Tri, S. (2018). *Perlindungan Hukum Ham Bagi Anak Yang Melakukan Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Masyarakat Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)*.
- Turrahmah, N. (2024). *Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Rw. 28 Kelurahan Sialang Munggu)*. 2.
- Wardana, W., & Ananda, F. (2024). Hukum Pernikahan Dalam Perspektif Di Dunia Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4472–4487.